

ABSTRAK

Analisis Yuridis Prinsip Check And Balance Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Oleh:

**Anis Astuti
B10017211**

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis prinsip *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis proses *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terwujudnya prinsip *check and balance* antara Presiden dan DPR RI terlihat pada saat Presiden dan DPR RI menggunakan peran serta kewenangannya masing-masing dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020, DPR RI dengan kewenangannya seharusnya melakukan pembahasan serta meninjau RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang yang merupakan produk hukum eksekutif, dan proses *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 terjadi pada tahap pembahasan dan tahap pengesahan

Kata Kunci: Prinsip Check And Balance, Presiden, DPR RI, Pembentukan Undang-Undang